

**Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan**

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada Universitas yang terdiri dari Tenaga Penunjang Akademik dan Pelaksana Administratif.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap/Kontrak.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usul Rektor.
- (4) Pegawai Tidak Tetap/Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Kode etik merupakan norma dan asas yang berlaku sebagai pedoman dalam bekerja dan berkarya bagi sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Etik dan BPH.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Bagian Kesatu
Mahasiswa**

Pasal 46

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika UMJ diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (2) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan

- budaya akademik.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya serta berkewajiban menjaga etika dan menaati norma yang berlaku di UMJ untuk menjamin terlaksananya Catur Dharma dan pengembangan budaya akademik.
 - (4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Mahasiswa yang menyandang difabel memperoleh pelayanan khusus.
 - (6) Sanksi kepada mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan pengembangan keilmuan, minat, bakat, kesejahteraan, bakti sosial mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di UMJ dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UMJ diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat UMJ, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Komunitas Mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat Fakultas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan Lembaga Semi Otonom.
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdiri atas:
 - a. Organisasi Otonom Muhammadiyah (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS) dan Hizbul Wathan (HW);
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U);
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - e. Komunitas Mahasiswa;
 - f. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F);
 - g. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F);
 - h. Himpunan Mahasiswa Program Studi;
 - i. Lembaga Semi Otonom.
- (6) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (7) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dikukuhkan oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan

- melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 48

- (1) Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor di UMJ disebut alumni.
- (2) Organisasi Alumni UMJ disebut Ikatan Keluarga Alumni yang disingkat IKALUM UMJ.
- (3) Hari Alumni UMJ ditetapkan pada tanggal 14 November.
- (4) Organisasi alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater, dan dibentuk dengan tujuan untuk membina hubungan dengan UMJ.
- (5) Pengurus organisasi alumni di tingkat Universitas maupun Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya.
- (6) Alumni UMJ dikembangkan menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) UMJ melakukan kerja sama dengan pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan dan Organisasi Otonom Muhammadiyah.
- (2) UMJ dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik maupun non akademik dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terealisasinya Visi, Misi dan Tujuan serta Pengembangan Universitas.
- (4) Kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan BPH.
- (5) Ketentuan tentang mekanisme, prosedur, dan pembiayaan kerja sama lebih lanjut diatur dengan Peraturan Rektor.